

**ANCORA**  
INDONESIA RESOURCES

**PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk.**  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2015  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58  
Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara sebagai berikut:

**RUPS Tahunan:**

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015; dan
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.

**RUPS Luar Biasa :**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan" dan Pasal-pasal lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik".

Dengan penjelasan sebagai berikut :

**RUPS Tahunan:**

- Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT").

**RUPS Luar Biasa :**

Untuk mata acara rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan" terkait dengan rencana penambahan kalimat "...baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan Perseroan" pada akhir kalimat Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan ini bukanlah merupakan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam/OJK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-641/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama", dikarenakan tidak terdapat perubahan ataupun penambahan pada kegiatan usaha utama Perseroan.
- b. Perubahan pasal-pasal lain dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik" ("POJK No.33").

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2015, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan: Gedung Equity Tower Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021 - 290 35011, Fax: 021 - 290 35012.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2015

DIREKSI  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

**ANCORA**  
INDONESIA RESOURCES

**PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk.**  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2015  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58  
Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara sebagai berikut:

**RUPS Tahunan:**

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015; dan
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.

**RUPS Luar Biasa :**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan" dan Pasal-pasal lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik".

Dengan penjelasan sebagai berikut :

**RUPS Tahunan:**

- Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT").

**RUPS Luar Biasa :**

Untuk mata acara rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan" terkait dengan rencana penambahan kalimat "...baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan Perseroan" pada akhir kalimat Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan ini bukanlah merupakan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam/OJK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-641/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama", dikarenakan tidak terdapat perubahan ataupun penambahan pada kegiatan usaha utama Perseroan.
- b. Perubahan pasal-pasal lain dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik" ("POJK No.33").

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2015, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan: Gedung Equity Tower Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021 - 290 35011, Fax: 021 - 290 35012.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2015

DIREKSI  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk